BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Bank bagi masyarakat dikenal sebagai tempat menyimpan uang dan tempat meminjam uang, dalam hal ini menyimpan uang, penyimpan akan mendapatkan bunga simpanan, dan apabila masyarakat meminjam uang ke bank, mereka akan di wajibkan untuk mengembalikan pinjaman dengan sejumlah bunga yang telah disepakati antara bank dengan peminjam. Sehubungan dengan fungsinya sebagai penghimpun dana, bank sering disebut pula dengan lembaga keuangan.

2.1 Pengertian Bank Secara Umum

Bank sebagai lembaga keuangan kegiatannya sangat di pengaruhi jumlah uang yang beredar yang merupakan salah satu sasaran pengaturan oleh penguasa moneter. Dengan menggunakan berbagai piranti kebijaksanaan moneter sesuai dengan fungsinya menghimpun dana dan menyalurkan dana, bank dapat diartikan sebagai berikut:

Pengertian bank menurut Prof. G.MM.Verryn Stuart adalah sebagai berikut:

> " Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang

yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral".

(2 hal 1)

Sedangkan pengertian bank menurut UU No.7 thn 1992 tentang perbankkan adalah:

(1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

(2) Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

(1 hal 66)

Dari kedua pengertian bank diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah sebagai berikut:

- Bank dalam mengajukan usahanya terutama menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank.
- Dari segi penyaluran dananya bank hendaknya tidak hanya semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi harus memperhatikan pada peningkatan taraf hidup masyarakat.
- Bank mempunyai fungsi tambahan yaitu dalam hal pemberian pelayanan atau jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran. Dalam penyediaan jasa-jasa lalulintas pembayaran bagi BPR tidak diperkenankan.

2.2 Jenis-jenis Bank

Setiap bank dalam melayani masyarakat dibatasi oleh fungsinya masing-masing, karena bank mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, maka bank dibagi dalam beberapa jenis:

1. Bank Sentral (Central Bank) ialah Bank Indonesia yang berkewajiban memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankkan serta mengadakan pengawasan terhadap usaha kredit. Dalam rangka menuju kearah perkembangan perbankkan yang sehat, Bank Indonesia menetapkan ketentuan-ketentuan tentang solvabilitas dan likuiditas serta peraturan-peraturan lainnya.
2. Bank Umum (Commercial Bank) ialah bank yang mengumpulkan dananya dengan menerima simpanan dalam bentuk Giro dan Deposito, dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
3. Bank Tabungan (Saving Bank) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
4. Bank Pembangunan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk Deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga berjangka menengah dan panjang.
5. Bank Desa ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura yang berfunfsi untuk meningkatkan perekonomian pedesaan dan kesejahteraan masyarakat desa.

2.3 Pengertian Deposito Berjangka.

Pengertian dari pada Deposito menurut Undang-undang No 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankkan yang berbunyi :

> " Deposito adalah simpanan dari pihak ke tiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu menurut perjanjian antara pihak ke tiga dengan bank yang bersangkutan ".
>
> (2 hal 4)

Sedangkan menurut Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankkan yang berbunyi :

> " Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan ".
>
> (2 hal 4)

2.3.1 Jenis-jenis Deposito.

Jenis-jenis Deposito terdiri dari :

1. Deposito berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dengan bank. Dalam pelaksanaannya Bank Indonesia menjamin sepenuhnya pembayaran kembali Deposito Berjangka pada tanggal pelunasan. Deposito Berjangka yang dijual oleh bank komercial asing maupun swasta nasional tidak dijamin kecuali dijual oleh Bank Pemerintah.

Adapun jangka waktu yang dapat dipilih sesuai kebutuhan antara lain :

a. Satu bulan.

b. Tiga Bulan.

c. Enam Bulan.

d. Duabelas Bulan.

2. Sertifikat Deposito.

Sertifikat Deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas unjuk yang dapat diperjual-belikan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Bunga Sertifikat Deposito dibayar dimuka dalam arti dipotong dari harga nominalnya pada waktu Sertifikat Deposito tersebut dibeli.

Adapun jangka waktu Sertifikat Deposito adalah satu minggu, dua minggu atau kurang dari satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan dua belas bulan. Bunga yang diberikan oleh bank berbeda-beda satu sama lain, tergantung dari kemampuan dan kebutuhan bank yang bersangkutan.

2.4 Pengertian, Fungsi dan Jenis Sumber Dana

2.4.1 Pengertian Sumber Dana

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa himpunan dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dan tersebut kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan sangat memerlukan pertumbuhan suatu bank sebab volume dana yang berhasil dihimpun tentunya akan menentukan pula volume yang dapat dikembangkan oleh bank

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa himpunan dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dan tersebut kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan sangat memerlukan pertumbuhan suatu bank sebab volume dana yang berhasil dihimpun tentunya akan menentukan pula volume yang dapat dikembangkan oleh bank

tersebut dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek atau surat berharga dalam pasar uang, jadi usaha pokok dalam menghimpun dana seperti pengertian sumber dana.

Adapun pengertian dana menurut OP.Simorangkir menyatakan bahwa :

" Sumber dana adalah terdiri dari modal sendiri dana pihak ketiga. "

(OP.Simorangkir, 1979 : 67).

Dalam usaha menghimpun dana tersebut, sudah pasti bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat di dalam berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda pula.

2.4.2 Fungsi Sumber Dana

Keseluruhan sumber dana yang dimiliki oleh bank baik dana yang berasal dari modal sendiri maupun dari pihak ketiga mempunyai fungsi yang sangat penting. Untuk hal itu, penulis akan mengemukakan pendapat dari Drs.OP.Simorangkir dalam buku Dasar-Dasar Mekanisme Perbankan, fungsi dari modal bank yaitu :

4. Mempertinggi solvabilitas atau kepercayan lebih tinggi dari pada hutang.
5. Menambah operasi perkreditan aktif yang lebih besar.

Apabila pengumpulan dana telah dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak bank,maka bank akan dihadapkan pada masalah bagaimana cara menggunakan atau menyalurkan dana tersebut. Agar dicapai keuntungan dalam usaha penarikan dan penyalran dana, maka pihak bank harus dapat mengunakan cara agar tidak dapat mengakibatkan kerugian, bagi pihak bank sendiri, hal ini karena sebagai mana kita ketahui bahwa simpanan yang merupakan uang masyarakat memiliki beban bunga yang harus dibayar, sehingga bank dapat mengontrol pos-pos yang dapat mengakibatkan kerugian tersebut.

2.4.2 Jenis-jenis Sumber Dana

Di negara yang sedang berkembang, biasanya volume permintaan kredit yang dibutuhkan relatif besar apabila dibandingkan dengan hasrat menabung pada bank, hal ini dikarenakan masih rendahnya pendapatan masyarakat pada umumnya, serta adanya anggapan sementara masyarakat terhadapa bank masih awam. Dalam upaya menyediakan kebutuhan dana tersebut atau penyaluran kredit ke masyarakat dan pembiayaan pembangunan, maka pihak bank berusaha terus untuk memperbesar modalnya agar ruang lingkupnya dapat lebih leluasa.

Dalam rangka menghimpun sumber dana tersebut pada garis besarnya ada 2 (dua) sumber dana yaitu :

Di negara yang sedang berkembang, biasanya volume permintaan kredit yang dibutuhkan relatif besar apabila dibandingkan dengan hasrat menabung pada bank, hal ini dikarenakan masih rendahnya pendapatan masyarakat pada umumnya, serta adanya anggapan sementara masyarakat terhadapa bank masih awam. Dalam upaya menyediakan kebutuhan dana tersebut atau penyaluran kredit ke masyarakat dan pembiayaan pembangunan, maka pihak bank berusaha terus untuk memperbesar modalnya agar ruang lingkupnya dapat lebih leluasa.

Dalam rangka menghimpun sumber dana tersebut pada garis besarnya ada 2 (dua) sumber dana yaitu :

1. Sumber Dana *Intern*

Yaitu sumber dana yang berasal dari kekayaan sendiri yang dimiliki oleh bank tersebut. Adapun modal ini dapat berupa modal saham ataupun modal yang berasal dari laba ditahan.

2. Sumber Dana *Ekstern*

Yaitu sumber dana yang berasal dari simpanan pihak pihak ketiga. Dana yang berasal dari sumber dana *Ekstern* ini diantaranya adalah :

a. Giro
b. Deposito
c. Tabungan